



PUTUSAN

Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

HENDRI DARNADI, S.E., Warga Negara Indonesia, beralamat di Kav. Marinir Blok AB 2/11 RT. 008 RW. 013 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2014, memberikan kuasa kepada A. Patramijaya, S.H., LL.M, Feby Maranta Sukatendel, S.H., dan Abdul Haris, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Legal Consultants pada Patra M. Zen & Partners, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No.12B, Bintaro Jaya (15221). Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT.**

M e l a w a n :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Lantai 3, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-256/MK.01/2014, tanggal 25 September 2014, memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. Indra Surya, S.H., LL.M. (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).

Halaman 1 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. Hana S.J. Kartika, S.H., LL.M. (Kepala Bagian Bantuan Hukum III, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
3. Sugeng Apriyanto, S.Sos. (Kepala SubDirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
4. M.Si., Efrizal, S.E., M.M. (Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
5. M. Lucia Clamamera, S.H., M.H. (Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIA Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
6. Dewi Sri, S.H. (Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIB Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
7. Pangihutan Siagian, S.H. (Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
8. Kingsospol Siregar, S.H., M.H. (Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
9. Didit P. Sidharta, S.H., M.H. (Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
10. Agus D.S. Kuncoro, S.E., M.M. (Kepala SubBagian Mutasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
11. Bagus Pinandoyo B., S.H., M.H. (Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
12. Adimas Aryo NKP, S.H. (Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
13. Rory Alamsyah, S.H. (Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan).
14. Rusdianto K. Mardani, S.H. (Penanganan Perkara Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
15. Riksi A. Sompie, S.H. (Penanganan Perkara Tingkat IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Halaman 2 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat.. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 September 2014 di bawah register perkara Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 18 September 2014.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 3 September 2014, tentang pemeriksaan dengan acara biasa.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tanggal 3 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/G/2014/PTUN.JKT tanggal 3 September 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-PP/2014/PTUN-JKT tanggal 4 September 2014 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014 tentang hari dan tanggal persidangan.

Halaman 3 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/PEN-MH/2014/PTUN.JKT tanggal 05 Nopember 2014, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dalam persidangan.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 September 2014 di bawah register perkara Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 18 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dasar atau alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, berikut Lampiran I-15, Nomor Urut 89 (selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**"), adalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN.

Bahwa dalam berbagai publikasi, disampaikan Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi birokrasi. Hal mana patut diapresiasi sekaligus patut dikritisi apakah reformasi yang dilakukan benar-benar dilaksanakan secara konsisten, utamanya terkait dengan mutasi terhadap sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.

Halaman 4 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam situs <http://www.reform.kemenkeu.go.id> dimuat artikel "Reformasi Birokrasi

Depkeu Patutkah Didukung?" dinyatakan :

"Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik, organisasi harus diatur dan disusun berdasarkan fungsi untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Seiring dengan hal itu, proses bisnis juga harus dibenahi agar tidak saja akuntabel dan transparan, tetapi juga ringkas, singkat, dan murah. Untuk menjalankan itu semua dibutuhkan **SDM yang kompeten** serta bekerja secara terukur dan disiplin. Di titik inilah kita baru relevan membicarakan **reward** dan **punishment**."

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan (sebelumnya Departemen Keuangan), yang mana sudah dirintis sejak akhir tahun 2002, dan selanjutnya pada tahun 2007, dilakukan penyempurnaan program reformasi birokrasi melalui penancangan program utama reformasi birokrasi yang mencakup :

- (i) Penataan Organisasi, meliputi : modernisasi organisasi, pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi organisasi.
- (ii) Perbaikan Proses Bisnis, meliputi: **analisis dan evaluasi jabatan**, **analisis beban kerja**, dan penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP); dan
- (iii) Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center, **penyusunan pola mutasi**, peningkatan disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen SDM.

(Dikutip dari <http://www.reform.kemenkeu.go.id>).

Terkait dengan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2011, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK/01/2012. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini, penataan pola mutasi dan promosi menjadi salah satu program sentral di lingkungan Kementerian Keuangan.

Halaman 5 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait langsung dengan jabatan dan posisi Penggugat, Lampiran I-15, Nomor Urut 89, sudah sepatutnya dikoreksi karena bertentangan dengan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dirintis sejak akhir tahun 2002.

I. Dasar dan Alasan Hukum Penggugat

A. Kedudukan Hukum Penggugat

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 197007121991031001, Eselon IIIa, Pangkat Pembina IV, Jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1146/KM.1/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- 2) Bahwa pada saat ini Penggugat adalah Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan a quo, Penggugat menjadi turun Jabatan, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ini (*Point d'interest Point d'Action*), sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 6 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- 4) Bahwa Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan diterbitkan pada 12 Juni 2014 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Juni 2014.
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya obyek gugatan.
- 6) Bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991.

C. Badan/Pejabat TUN

- 7) Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Obyek Sengketa

8) Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam gugatan dan atau perkara ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait langsung dengan jabatan dan posisi Penggugat, Lampiran I-15, Nomor Urut 89, (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

No.	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN/RUANG	JABATAN DAN TEMPATKEDUDUKAN		ESELON / TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
89	Hendri Damadi, S.E. 197007121991031001	Pembina IV/a	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT	Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan	Eselon III.a Rp1.260.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

9) Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat berwujud suatu penetapan tertulis yang secara konkrit menegaskan bahwa adanya mutasi terhadap jabatan Penggugat, yang semula Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan.
- 2) Bahwa Obyek Sengketa, dalam gugatan ini bersifat Individual karena ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dimuat dalam Nomor Urut 89 dalam Lampiran I-15 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini, tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya, sehingga dengan demikian sudah memenuhi syarat yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.
- 10) Bahwa oleh karenanya Obyek Sengketa dalam perkara ini, telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian diderita oleh Penggugat, sebagaimana dimuat dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan

Halaman 9 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan, khususnya yang dimuat Lampiran I-15, Nomor Urut 89.

E. Perbuatan Penggugat Menerbitkan Obyek Sengketa merupakan Perbuatan Melanggar Hukum serta Obyek Sengketa

12) Bahwa dalam Konsideran Menimbang huruf b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan ("Obyek Sengketa"), dinyatakan:

"bahwa mutasi dalam jabatan eselon III sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dalam Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan tanggal 11 April 2014"

13) Bahwa dalam Obyek Sengketa tidak dimuat Dasar Hukum Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan tersebut diatas. Semestinya Dasar Hukum dan atau Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan dimuat dalam Konsideran Mengingat dalam Obyek Sengketa.

14) Bahwa Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian (selanjutnya disebut "Baperjakat") tanggal 11 April 2014 cacat hukum, dengan alasan dan dasar hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (selanjutnya disebut "PP 100/2000"). Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PP 100/2000, menyatakan:

"(1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam

Halaman 10 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



dan dari jabatan structural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.

“ (2) Baperjakat terdiri dari :

- a. Baperjakat Instansi Pusat.
- b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.
- c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP 100/2000, Agus D.W. Martowardojo selaku Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.01/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan.

- Bahwa Pasal 5 KMK Nomor 160/KMK.01/2011 tersebut, menyatakan:

“Masa keanggotaan Baperjakat Instansi Pusat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.”

- Selanjutnya Pasal 8 KMK Nomor 160/KMK.01/2011, menyatakan:

“Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 8 KMK Nomor 160/KMK.01/2011 tersebut, maka masa keanggotaan Baperjakat instansi Pusat berakhir pada 31 Desember 2013.

- Dengan demikian, Sidang Baperjakat pada tanggal 11 April 2014 yang dijadikan pertimbangan penerbitan Obyek Sengketa, tidak mempunyai dasar hukum dan cacat hukum karena Masa Masa keanggotaan Baperjakat Instansi Pusat, sudah berakhir pada 31 Desember 2013.

- Bahwa karena Sidang Baperjakat pada tanggal 11 April 2014 cacat hukum, maka Obyek Sengketa semestinya Obyek Sengketa dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Perbuatan Penggugat Menerbitkan Obyek Sengketa merupakan Perbuatan Melanggar Hukum serta Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

15) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum dan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

16) Bahwa Penggugat adalah salah satu pegawai negeri sipil yang mendapat penghargaan dan dinilai mempunyai kinerja baik. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertolak belakang dengan prestasi dan kinerja Penggugat.

17) Bahwa mutasi terhadap Penggugat tidak berlandaskan dan bertentangan dengan pola mutasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan, yang secara nyata mengabaikan:

1) Kompetensi Penggugat meliputi *hard competency* dan *soft competency*. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. *Hard competency* merupakan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Uraian Jabatan. *Soft competency* pejabat struktural/fungsional merupakan sikap perilaku Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk masing-masing jabatan, yang diperoleh melalui *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai *Assessment Center* Departemen Keuangan.

Halaman 12 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Fakta bahwa Penggugat selama 10 tahun terakhir telah memiliki kompetensi diatas rata-rata dibidang pengawasan dan penegakan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai, sebagaimana dibuktikan dalam pendidikan maupun pelatihan yang telah diikuiti. Bahwa Penggugat merupakan nara sumber atau pengajar di bidang pengawasan dan intelijen Kepabeanan baik di lingkungan Bea dan Cukai maupun di instansi terkait.
- 3) Prestasi Kerja/Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan merupakan kinerja dari pejabat struktural fungsional yang diukur berdasarkan hasil *Key Performance Indicator*. Dalam hal *Key Performance Indicator* belum ditetapkan, prestasi kerja diukur berdasarkan target kinerja dari masing-masing unit eselon I. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
- 4) Fakta bahwa kinerja Penggugat secara meyakinkan melampaui indeks penugasan yang dibebankan selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, yang secara berturut turut sebagai berikut:
- a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT Nomor Kep-18/WBC.12/2013 tentang Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT Tahun 2012, menetapkan Nilai Kinerja Pegawai atas nama Penggugat, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan sebesar 104,40%
(seratus empat koma empat puluh persen).

b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT Nomor Kep-06/WBC.12/2014 tentang Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT Tahun 2013, menetapkan Nilai Kinerja Pegawai atas nama Penggugat, selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan sebesar 116,74%
(seratus enam belas koma tujuh puluh empat persen).

c. Tanpa Surat Keputusan, Laporan Pertanggungjawaban Capaian Kinerja Pegawai untuk Semester I tahun 2014, selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan sebesar 117,38% (seratus tujuh belas koma tiga puluh delapan persen).

18) Bahwa berdasarkan aturan, maka jika terdapat mutasi terhadap Penggugat, maka semestinya merupakan promosi yang didasarkan pada Norma Peringkat Jabatan (*Job Grading*) dan didasarkan pada wilayah kerja yang mencerminkan azas keadilan dan proporsional yang mengacu pada analisis beban kerja pada masing-masing unit.

19) Bahwa Obyek Sengketa tidak sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.01/2013 tentang Peringkat Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan serta tidak sesuai dengan fakta beban kerja masing-masing unit. Penetapan peringkat tidak menunjukkan azas proporsionalitas karena pada semua tingkatan jabatan eselon III di Kantor Wilayah DJBC (3) atau zona wilayah (3), yang meliputi :

- 1) Kanwil DJBC Nangroe Aceh Darussalam.
- 2) Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat.
- 3) Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan Selatan.

Halaman 14 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT.
- 5) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.
- 6) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Tengah dan Selatan.
- 7) Kanwil DJBC Sulawesi.
- 8) Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat.

memiliki peringkat yang sama yaitu 18 (delapan belas), kecuali Jabatan Kepala Bagian Umum, yaitu 19 (sembilan belas). Seharusnya peringkat didasarkan pada analisis beban kerja yang objektif, mengingat objek dan frekuensi pelayanan maupun pelayanan berbeda secara signifikan di masing-masing jabatan pekerjaan dan masing-masing wilayah kerja.

20. Merujuk kepada analisis beban kerja faktual, seharusnya Peringkat Jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT lebih tinggi dari Jabatan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara.
21. Bahwa Sekalipun mutasi atas Penggugat dilakukan dalam Kantor Wilayah DJBC (3) atau zona wilayah 3, secara fakta wilayah geografisnya semakin jauh dari Kantor Wilayah (1) atau zona wilayah I, sehingga secara keseluruhan waktu berkarier, Penggugat telah menempati Kantor Wilayah DJBC (3) atau zona wilayah 3 selama periode 6 tahun.
22. Bahwa dengan capaian kinerja Penggugat yang melampaui 100 persen, sepatutnya diberikan penghargaan kepada Penggugat untuk pindah atau berkarier di Kantor Wilayah DJBC (1) atau Kantor Wilayah (2).
23. Bahwa selanjutnya, dapat diuraikan fakta Penggugat telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dan optimal sehubungan dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT selama

Halaman 15 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Tahun 2011 sampai Semester I Tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Tangkapan dan Prestasi Penggugat.

24. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa amat jelas bertolak belakang dan/atau bertentangan prestasi dan kinerja Penggugat, yang berdasarkan aturan, semestinya Penggugat diberikan promosi bukan malah demosi atau penurunan jabatan dalam arti materiil.

25. Bahwa Perbuatan Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang dimuat dalam Keputusan Menteri Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK/01/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, Dalam Keputusan Menteri ini dinyatakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam rangka menuju peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*vide* Konsideran Menimbang, huruf a) serta bertentangan dengan Tujuan Reformasi yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yakni untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi. (*vide* Lampiran, Bab II Grand Design Reformasi Birokrasi, angka 2.7).

26. *The United Nations Development Program* (UNDP) dalam publikasinya *Governance and Sustainable Human Development*, 1997, menjabarkan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), diantaranya Prinsip Akuntabilitas, yang mensyaratkan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah baik internal dan eksternal dapat dipertanggungjawabkan, serta mensyaratkan transparansi, dimana proses

Halaman 16 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan keputusan tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkentingan. Prinsip lainnya, adalah Fairness (berkeadilan), yang mensyaratkan adanya aturan hukum yang adil.

27. Selain bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah diuraikan diatas, juga bertentangan dengan aturan hukum, antara lain, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, khususnya pelanggaran terhadap Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didefinisikan sebagai keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian (vide Pasal 1 angka 8). Selanjutnya dalam Pasal 12 dinyatakan :

(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Dalam Peraturan

Halaman 17 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara adalah kenaikan pangkat, baik berupa kenaikan pangkat reguler maupun kenaikan pangkat pilihan yakni kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

G. Perbuatan Penggugat Menerbitkan Obyek Sengketa Merupakan Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

28. Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Albemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

- 1) Asas Kepastian Hukum, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Obyek Sengketa telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat untuk meniti karir.
- 2) Asas Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- 3) Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

- 4) Asas Kecermatan Formal, yang menghendaki kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan dan juga tidak sejalan dengan Asas Kecermatan Materiil (Asas Bertindak Cermat), yang menghendaki setiap badan/pejabat tata usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan relevan dalam pertimbangannya serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha tersebut.

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, cukup beralasan dan berdasarkan hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya.

H. Penundaan

31. Bahwa pada prinsipnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat sebagaimana dimuat dalam Nomor Urut 89 dalam Lampiran I-15 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara ini masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena apabila keputusan obyek sengketa dalam perkara ini tetap dilaksanakan, maka penegakan hukum dibidang bea dan cukai akan terhambat, yang tentu saja menimbulkan bukan saja kerugian yang diderita oleh Penggugat melainkan juga kerugian yang diderita oleh Negara.
32. Bahwa apabila Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka kepentingan Penggugat dan Negara sangat dirugikan serta berakibat buruk pada reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan RI.

Halaman 20 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Permohonan/Tuntutan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda terlebih dahulu pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait langsung dengan jabatan dan posisi Penggugat, khususnya Lampiran I-15, Nomor Urut 89 atas nama Hendri Darnadi, S.E, NIP 197007121991031001, Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa *in casu* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian khususnya Lampiran I-15 atas nama Hendri Darnadi, S.E, NIP 197007121991031001, Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I, III/d, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT,

Halaman 21 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.

- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa *in casu* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya mengenai jabatan dan posisi Penggugat, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I-15 atas nama Hendri Darnadi, S.E, NIP 197007121991031001, Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I, III/d, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.
- 4) Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam posisi, jabatan, kedudukan semula yakni Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat, dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2014 dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.01/UP.11/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan

Halaman 22 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Lampiran I – 15 Nomor Urut 89 atas nama Hendri Darnadi, S.E. NIP 197007121991031001 Pangkat Pembina Golongan IVa Jabatan dan Tempat Kedudukan Lama sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Eselon IIIa) menjadi Jabatan dan Tempat Kedudukan Baru Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi (Eselon IIIa) dengan Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). (Obyek Sengketa).

3. Bahwa mengingat objek gugatan *a quo* terkait dengan Mutasi dalam Jabatan Eselon III pada intansi Tergugat, maka sebelum Tergugat menyampaikan tanggapan atas gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat sampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf c, d, dan h Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa Pegawai ASN (PNS) wajib untuk melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU ASN dinyatakan bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi Pusat dan Instansi daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (PP 100/2000) untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, wawasan kemampuan, dan

Halaman 23 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III keatas.

- d. Bahwa kewenangan penetapan pemindahan jabatan dimaksud merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU ASN, Pasal 4 PP 100/2000 dan Pasal 12 PP 9 Tahun 2003, dan prosesnya dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 UU ASN.
- e. Bahwa selanjutnya terhadap mutasi jabatan struktural Eselon III, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 Tentang Pola Mutasi di Lingkungan Departemen Keuangan (PMK 39/2009) jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP 9/2003 (Kep BKN 13/2003) mengatur penetapan pemindahan jabatan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- f. Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.01/2012 Tentang Penunjukan Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat/ Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian, Sekretaris Jenderal diberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat/keputusan mutasi kepegawaian.
- g. Bahwa dalam pelaksanaan mutasi terhadap pejabat struktural Eselon III dimaksud harus mempertimbangkan persyaratan administrasi dan Pengembangan Karir PNS yang bersangkutan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi serta

Halaman 24 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



memperhatikan jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit kerja, peringkat jabatan, hukuman disiplin PNS, sekaligus mempertimbangkan integritas dan moralitas PNS yang bersangkutan (vide Pasal 69 ayat 1 dan 2 UU ASN jo Pasal 5 PP 100/2000 jo Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 39/2009).

- h. Bahwa secara normal perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja tersebut dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu. (vide Pasal 9 ayat (2) PP 100/2000 jo Lampiran PMK 39/2009).
- i. Bahwa biaya pindah dan penyediaan perumahan sebagai akibat perpindahan wilayah kerja, dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (vide Pasal 9 ayat (3) PP 100/2000).
- j. Bahwa perpindahan jabatan tersebut dapat dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama, secara vertikal yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi, maupun secara Diagonal yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional ataupun jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural. (vide Lampiran PMK 39/2009 jo huruf c angka 7 Kep BKN 13/2002).
- k. Bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pemindahan pegawai negeri sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi Pusat yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon III (vide Pasal 14 ayat (1) PP 100/2000).
4. Bahwa sesuai ketentuan tersebut penyelenggaraan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagi pejabat

Halaman 25 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural eselon III keatas dilaksanakan untuk kepentingan dinas dalam rangka memperluas pengalaman, wawasan kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan pertimbangan dari Baperjakat untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pemindahan pegawai negeri sipil tersebut sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya dan disatu sisi terhadap kebijakan penempatan tersebut merupakan kewajiban Pegawai ASN (PNS) yang bersangkutan untuk bersedia melaksanakannya.

DALAM PENUNDAAN

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.01/UP.11/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan tersebut dengan alasan keputusan tersebut akan menghambat penegakan hukum dibidang bea dan cukai sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Negara.
6. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dikarenakan jelas tidak terdapat adanya keadaan yang mendesak yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud. Bahwa Tergugat menilai keadaan yang mendesak yang dimaksudkan Penggugat hanyalah diperuntukkan untuk kepentingan Penggugat secara pribadi, yang tentunya terhadap bentuk kepentingan tersebut hanyalah Penggugat sendiri yang dapat menjawabnya.
7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa tidak terdapat adanya pertentangan antara Keputusan/obyek sengketa dengan penegakan hukum di bidang kepabeanaan yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa penegakan hukum di bidang Bea dan Cukai jelas bukanlah beban Penggugat secara Pribadi

Halaman 26 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kewajiban Negara yang diberikan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan/obyek sengketa dimaksud sudah seharusnya ditolak dan atau setidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

8. Bahwa selain itu secara faktual terhadap Keputusan dimaksud telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dan sebagai konsekwensinya Negara telah menganggarkan biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Penggugat terkait dengan Keputusan Tersebut, justru dengan dilaksanakannya penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi yang saat ini diduduki oleh Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Penggugat berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa TUN dimaksud.

DALAM EKSEPSI

10. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING) :

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan tata usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud.

Halaman 27 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, yang melatarbelakangi Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah dikarenakan dengan dikeluarkannya obyek sengketa Penggugat menjadi turun jabatan (demosi).
- c. Bahwa dapat Tergugat sampaikan yang dimaksud dengan turun jabatan yang dikenal dalam terminologi PP 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural adalah penurunan tingkat jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi kedalam eselon yang lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon IIb) dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Sub Dinas pada Kabupaten/ Kota (Eselon IIIa).
- d. Bahwa sebagaimana obyek sengketa telah jelas tidak terdapat adanya penurunan jabatan Penggugat, dimana Penggugat sebelumnya diberhentikan sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Eselon IIIa) dan diangkat menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi (Eselon IIIa). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut telah jelas tidak terdapat adanya penurunan jabatan Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo*.
- e. Bahwa selain itu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.01/2013 tentang Peringkat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Eselon IIIa) dengan jabatan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi (Eselon IIIa) mempunyai peringkat jabatan yang sama yaitu Peringkat 18. Oleh karenanya dengan penempatan Penggugat pada Jabatan dan Tempat Kedudukan Baru sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi tidak menyebabkan Peringkat Jabatan Penggugat menjadi turun.

Halaman 28 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa demikian halnya dengan besaran tunjangan jabatan Penggugat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT maupun sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi adalah sama sebagaimana Obyek Sengketa yaitu sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Oleh karenanya tidak ada satu pun alasan kerugian oleh Penggugat atas penerbitan obyek sengketa.
- g. Bahwa dapat Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud pada Surat Pernyataan Pelantikan, pemberitahuan peletakan jabatan dan pemberitahuan melaksanakan tugas, Penggugat telah mengikuti pelantikan dan telah meletakkan jabatan pada kantor asal serta telah melaksanakan tugas pada kantor baru mulai tanggal 12 Juli 2014 sehingga terhadap pelaksanaan keputusan obyek sengketa *a quo* secara faktual telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dan sebagai konsekwensinya Negara telah menganggarkan biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Penggugat terkait dengan Keputusan Tersebut, dengan demikian dengan telah dilaksanakannya Keputusan sebagaimana obyek sengketa *a quo* oleh Penggugat telah jelas menunjukkan tidak terdapat adanya sengketa dalam perkara *quo*. Oleh karenanya dengan tidak terdapatnya sengketa dimaksud sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 29 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. EKSEPSI GUGATAN *OBSCUR LIBEL*

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat jelas merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- b. Bahwa sebagaimana huruf A angka 3 halaman 3 posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki Kepentingan dalam mengajukan gugatan karena Penggugat turun jabatan.
- c. Bahwa demikian halnya pada huruf F angka 21 Halaman 10 posita gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mengalami penurunan jabatan dalam arti materiil.
- d. Bahwa ternyata baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat ternyata tidak mampu menguraikan maupun menunjukkan apa yang dimaksud dengan turun jabatan dalam arti materiil tersebut dan aturan hukum yang mengaturnya.
- e. Bahwa pentingnya uraian mengenai turun jabatan dimaksud sangat substansial untuk mengkorelasikan kepentingan maupun kerugian Penggugat dalam perkara *a quo* agar gugatan menjadi terang dan jelas.
- f. Bahwa demikian halnya pada huruf D angka 10 halaman 5 Posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, namun baik dalam posita maupun petitum gugatan ternyata penggugat tidak mampu merumuskan kerugian seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian jelas menunjukkan gugatan yang kabur dan tidak jelas.
- g. Bahwa dengan ketidakmampuan Penggugat menguraikan dan menunjukkan kerugian maupun turun jabatan dimaksud, telah cukup membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar, oleh karenanya Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*

Halaman 30 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- h. Bahwa demikian halnya pokok gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak fokus disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik namun disisi lain Penggugat tidak mampu mengkorelasikan pertentangan antara obyek sengketa dengan peraturan dan AAUPB tersebut. Penggugat dalam gugatannya hanya mengutip peraturan-peraturan terkait dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tanpa mampu mengkorelasikan pertentangan antara peraturan dan AAUPB dimaksud dengan diterbitkannya obyek sengketa.
- i. Bahwa pentingnya mengkorelasikan pertentangan antara obyek sengketa dengan peraturan terkait maupun AAUPB dimaksud adalah dimaksudkan agar menjadi terang dan jelas sebagai pendukung petitum gugatan Penggugat, dengan tidak terdapatnya pertentangan tersebut dalam posita gugatan Penggugat mengakibatkan petitum penggugat tidak didukung oleh Posita sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Sehingga dengan ketidakmampuan Penggugat mengkorelasikan pertentangan peraturan maupun AAUPB dimaksud dengan penerbitan obyek sengketa sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa petitum Penggugat tidak didukung oleh Posita sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
- j. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak fokus dan tidak jelas, sebagaimana angka 18 dan 19 halaman 9 dan angka 17 halaman 10 posita posita gugatan yang juga mempermasalahkan mengenai peringkat jabatan tidak sesuai dengan fakta beban kerja masing-masing unit, dan menyatakan

Halaman 31 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seharusnya peringkat jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, NTT lebih tinggi dari Jabatan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi yang tentunya tidak ada kaitannya dengan penerbitan obyek sengketa.

k. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP 100/2000, penentuan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah merupakan kewenangan dari Pimpinan Instansi Pusat untuk menetapkan, oleh karenanya dalil Penggugat yang mempermasalahkan penetapan tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian sudah seharusnya ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

12.EKSEPSIGUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

a. Bahwa sebagaimana petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I – 15 No. Urut 89 atas nama Hendri Darnadi, S.E. NIP 197007121991031001, Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT. Serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan khususnya Lampiran I – 15 No. Urut 89 atas nama Hendri

Halaman 32 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darnadi, S.E. NIP 197007121991031001, Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dimaksud.

b. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I – 15 No. Urut 89 atas nama Hendri Darnadi, S.E. NIP 197007121991031001, Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dimaksud, yang ada Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I – 15 No. Urut 89 atas nama Hendri Darnadi, S.E. NIP 197007121991031001, Pangkat Golongan Ruang Pembina IV/a yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor DJBC Sulawesi.

c. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan obyek sengketa dimaksud dan demi adanya kepastian hukum Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Objecto* dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 33 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

13. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya.
14. Bahwa meskipun Tergugat menganggap Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, gugatan *a quo* tidak jelas, dan gugatan *Error In Objecto*, untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, perlu Tergugatanggapi Pokok Perkara gugatan Penggugat.
15. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, karena penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
16. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dengan alasan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dikarenakan tidak memuat dasar hukum Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan. Selain itu Penggugat juga menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa telah mengakibatkan turunnya jabatan Penggugat dalam arti materiil.
17. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas mengada-ada dan merupakan interpretasi yang keliru dari Penggugat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mutasi jabatan.
18. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* jelas tidak mengakibatkan penurunan

Halaman 34 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan maupun golongan dari Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa mengakibatkan Penggugat turun jabatan sudah seharusnya ditolak dan/atau tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

19. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya kewenangan pemindahan jabatan dimaksud merupakan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. Oleh karenanya jelas, dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan Obyek Sengketa cukup memuat kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa serta peraturan mengenai perpindahan jabatan PNS.
20. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, selain telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan, Tergugat juga telah mendasarkan penerbitan Objek Gugatan dengan menggunakan hasil rapat Baperjakat Tingkat Pusat Kementerian Keuangan pada tanggal 11 April 2014.
21. Bahwa pertimbangan Baperjakat Tingkat Pusat Kementerian Keuangan merupakan salah satu dasar penerbitan Objek Gugatan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 100/2000 yang menyatakan *"untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat."*
22. Bahwa adapun terkait dengan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan dimaksud adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/KMK.01/2014 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan yang mulai berlaku pada

Halaman 35 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2014. Oleh karenanya sidang Baperjakat pada tanggal 11 April 2014 telah sah dan berdasarkan hukum.

23. Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (obyek sengketa) pemindahan pegawai negeri sipil tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam rangka pengisian jabatan eselon III yang kosong di lingkungan Kementerian Keuangan.
24. Bahwa Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan telah menduduki jabatan selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bali, NTB dan NTT dengan TMT pada tanggal 11 Januari 2011 oleh karenanya merupakan hal yang normal untuk dilakukan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PP 100/2000. Dengan demikian gugatan Penggugat yang mempermasalahkan perpindahan jabatan tersebut menjadi aneh dan tidak normal ataupun dalam kata lain perlu dipertanyakan motivasi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*.
25. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah lama berkarir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sudah merupakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melaksanakan kebijakan maupun peraturan kedinasan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana keputusan Menteri Keuangan dalam obyek sengketa *a quo*. Oleh karenanya sudah seharusnya tidak terdapat alasan bagi Penggugat untuk tidak melaksanakan keputusan sebagaimana obyek sengketa dimaksud. (vide Pasal 23 huruf c, d, dan h UU ASN jo Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010)).
26. Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa Jabatan bukanlah merupakan hak Pegawai Negeri Sipil melainkan kepercayaan yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melaksanakan tugas kedinasan yang

Halaman 36 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepadanya. (vide Pasal 66 ayat (2) UU ASN). Adapun yang menjadi hak dari Pegawai Negeri Sipil sudah diatur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 21 UU ASN yaitu :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

27. Bahwa adapun kewajiban setiap PNS tersebut adalah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS tersebut dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 angka 5 PP 53/2010.

28. Bahwa sejak awal diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah selayaknya Penggugat memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang pegawai negeri sipil, yang mengedepankan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, bukannya mengikuti kehendak sendiri maupun keinginannya pribadi terlebih lagi menolak tugas atau amanah jabatan yang dipercayakan oleh Negara kepadanya.

29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah jelas bahwa penerbitan Keputusan sebagaimana obyek sengketa dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sehingga tidak terdapat alasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan keputusan Menteri Keuangan dimaksud, bahkan sudah merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk melaksanakan Keputusan sebagaimana Obyek Sengketa.

30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan sebagaimana obyek sengketa, bertentangan dengan pola mutasi sebagaimana yang dimaksud PMK 39/2009, bertentangan dengan KMK 248/KMK.01/2013 tentang Peringkat Jabatan Struktural dan

Halaman 37 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional, bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK/01/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025, UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, dikarenakan bertolak belakang dengan kompetensi, prestasi dan kinerja Penggugat.

31. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena jelas tidak terdapat adanya pertentangan ketentuan dimaksud dengan penerbitan obyek sengketa.
32. Bahwa penilaian terhadap kebijakan mutasi maupun manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dipandang secara sektoral berdasarkan kepentingan Penggugat secara Pribadi, melainkan secara holistik dengan berbagai aspek pertimbangan utamanya dalam mencapai tujuan/kepentingan organisasi dengan mengedepankan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan yang tentunya terhadap penilaian tersebut bukanlah merupakan ranah Penggugat untuk menilainya.
33. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa terkait dengan mutasi terhadap Eselon III dimaksud tidak hanya berdasarkan pertimbangan prestasi dan kinerja serta kompetensi semata melainkan juga memperhatikan berbagai aspek lainnya seperti persyaratan administrasi dan Pengembangan Karir PNS yang bersangkutan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja termasuk didalamnya catatan prestasi, dan kebutuhan organisasi serta mempertimbangkan jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit kerja, peringkat jabatan, hukuman disiplin PNS, sekaligus mempertimbangkan integritas dan moralitas PNS yang

Halaman 38 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Sehingga aspek pertimbangan dalam penerbitan keputusan mutasi mencakup berbagai unsur persyaratan dan parameter yang lengkap dan menyeluruh, tidak hanya berdasarkan pertimbangan yang parsial. Oleh karenanya Pendapat Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan kompetensi, prestasi dan kinerja Penggugat adalah pendapat yang salah dan keliru.

34. Bahwa sebagai tambahan Pengetahuan bagi Penggugat, dapat Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, catatan kinerja/prestasi kerja terhadap para pejabat eselon III dilingkungan Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan rata-rata capaian kinerja yang tinggi (kurang lebih 98% pejabat Eselon III DJBC memiliki Nilai Kinerja Pegawai di atas 100%). Oleh karenanya terlalu naif pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa dengan kinerja tinggi Penggugat tersebut sudah semestinya Penggugat mendapatkan promosi.
35. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, kompetensi pejabat yang digunakan sebagai dasar pengembangan karier PNS meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural (vide Pasal 69 ayat 3 UU ASN). Kompetensi dapat diartikan kemampuan (*capability*) atau keahlian (*expertise*) yang bukan ketrampilan (*skill*) belaka, namun merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan (dapat diperoleh melalui media pendidikan dan pelatihan yang diikuti), tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu.
36. Bahwa pengukuran kompetensi dilakukan dengan metode penilaian yang berbasis perilaku dan melibatkan beragam teknik evaluasi (*Assessment Center*) di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga dapat diperoleh hasil tingkat kesesuaian kompetensi seorang pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkannya. Oleh karenanya tidak tepat jika pendapat

Halaman 39 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki di atas rata-rata dengan hanya dibuktikan melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti maupun penugasan sebagai pengajar di bidang pengawasan.

37. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kecermatan Formal.
38. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, jelas tidak terdapat adanya pertentangan antara penerbitan obyek sengketa dengan AAUPB yang didalilkan Penggugat, justru penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan AAUPB tersebut.
39. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya gugatan penggugat yang mempermasalahkan Keputusan dimaksud sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

DAMPAK APABILA OBYEK SENGKETA DIBATALKAN

40. Bahwa sebagai tambahan bahan pertimbangan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dapat Tergugat sampaikan dampak apabila gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim, sebagai berikut:
- a. Apabila (*quod non*) gugatan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dikabulkan, maka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sangat terganggu disebabkan oleh jabatan Kepala Bidang Fasilitas

Halaman 40 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Kantor Wilayah DJBC Sulawesi menjadi kosong dan terdapat permasalahan hukum berkaitan dengan jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT yang diduduki oleh 2 (dua) orang pejabat padahal sesuai ketentuan di bidang kepegawaian tidak dimungkinkan terdapat dua orang pejabat yang menduduki satu jabatan struktural yang sama.

- b. Apabila (*quod non*) Majelis Hakim berkehendak mengabulkan gugatan Penggugat, Mohon sebelumnya Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan terkait *ekses* yang juga dapat terjadi terhadap 112 (seratus dua belas) pejabat yang mutasi/promosi dan 4 (empat) orang pejabat yang diberhentikan dari jabatan sebelumnya yang dengan alasan yang sama juga dapat menjadi batal dan kembali pada kedudukan semula. Hal ini akan menimbulkan kekisruhan administrasi yang menyangkut lebih dari 50% kedudukan pejabat Eselon III sehingga berakibat pada terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan kepabeanaan dan cukai tidak optimal sehingga pada akhirnya target penerimaan negara yang menjadi bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi tidak tercapai dan berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional NKRI.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM PENUNDAAN:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.01/UP.11/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I – 15 Nomor Urut 89 atas nama Hendri Darnadi, S.E. NIP 197007121991031001 Pangkat Pembina Golongan IVa Jabatan dan Tempat Kedudukan Lama sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Eselon IIIa) menjadi Jabatan dan Tempat Kedudukan Baru Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi (Eselon IIIa) dengan Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sah dan telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2014 dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Nopember 2014 dalam persidangan tanggal 6 Nopember 2014.

Halaman 42 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dinasegel dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KM.01/UP.11/2014, Tanggal 12 Juni 2014, Tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/KMK.01/2011, tanggal 23 Mei 2011, Tentang Pembentukan Badan Perimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan (Baperjakat) (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P – 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti P – 4 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT Nomor Kep-18/WBC.12/2013, Tentang Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P – 5 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Nomor Kep-06/WBC.12/2014 Tentang Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. Bukti P – 6 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.01/2013 Tentang Peringkat Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 43 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/KMK.01/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P – 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti P – 10 : Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Nomor S-196/BC.5/2007, tanggal 27 Februari 2007 Tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Tenaga Pengajar Diklat Intelijen Taktis T.A.2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. Bukti P – 11 : Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Nomor ST-51/WBC.12/2011 tanggal 27 Februari 2011 tentang Pemanggilan Tenaga Pengajar DTSS Intelijen Analisis dan DTSS Keterampilan Penggunaan X-Ray Cabin dan Cargo T.A 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
12. Bukti P – 12 : Keputusan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-11486/Setneg/Setmen/KTLN/08/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri untuk mengikuti Export Control Training di University of Georgia, Amerika Serikat (10 s.d. 21 September 2007) (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 44 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Sertifikat dari U.S Customs and Border Protection sebagai tanda telah selesai mengikuti International Air Cargo Interdiction Training (18 – 22 Maret 2013) (fotokopi sesuai dengan aslinya).
14. Bukti P – 14 : Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (download).
15. Bukti P – 15 : Pendapat Hukum Administrasi menyangkut Gugatan TUN Perkara No. 181/G/2014/PTUN.JKT Oleh Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel serta disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 16, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T – 4 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.01/2012 tentang Penunjukkan Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani

Halaman 45 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat/Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya

Di Bidang Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi).

5. Bukti T – 5 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.01/UP.11/2014, tanggal 12 Juni 2014, tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T – 6 : Pemberitahuan Peletakan Jabatan (Model KPG.IV-A) Nomor: PEM-6/WBC.12/UP.9/2014 tanggal 10 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T – 7 : Pemberitahuan Melaksanakan Tugas (Model KPG.IV-B) Nomor: PEM-13/WBC.15/UP.9/2014 tanggal 15 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti T – 8 : Naskah Serah Terima Jabatan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Nomor: BA-33.A/WBC.15/UP.10/2014 tanggal 11 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti T – 9 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT-03/WBC.15/2014 Tanggal 12 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. Bukti T – 10 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: SPMJ-03/WBC.15/UP.10/2014 Tanggal 12 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T – 11 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor S-124/WBC.12/UP.10/2011, tanggal 2 Februari 2011 (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor BA-864/BC/UP.10/2014, tanggal 20 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 46 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.01/2014, tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti T – 14 : Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti T – 15 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti T – 16 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) Ahli dan 1 (satu) Saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu sebagai berikut :

AHLI :

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Flores 7 Januari 1945, Agama Katolik,
Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
pada Pada Universitas Airlangga dan Guru Besar pada Universitas
Trisakti, Alamat : Jl. Delima V GG 12 No. 187, Rt.014 / 005 Kel. Malaka
Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Yang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuannya, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

Halaman 47 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan telah memenuhi asas pembentukan keputusan yang baik maksudnya adalah asas legalitas yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi, bandingkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Parameter menguji legalitas adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb), vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Bandingkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.
- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat konsideran menimbang, mengingat dan memperhatikan adalah Menimbang berkaitan dengan dasar fakta, Mengingat berkaitan dengan dasar hukum, Memperhatikan sifatnya fakultatif berkaitan dengan pendapat atau pertimbangan instansi atau pejabat tertentu.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Keputusan Tata Usaha Negara apabila tidak memuat konsideran tersebut dapat disebut telah melanggar asas pembentukan keputusan yang baik dan hal ini melanggar asas kecermatan formal.
- Bahwa menurut pendapat Ahli konsekuensi hukumnya apabila Baperjakat memang telah terbentuk dan atau masih berfungsi tidak ada masalah, namun andaikata Baperjakat tidak ada (belum terbentuk atau masa jabatan anggotanya sudah habis) menjadi masalah kewenangan sehingga berpeluang *onbevoegdheid*.
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai daya laku surut dan ketentuan berlaku surut tujuannya sebagai legalisasi suatu pelanggaran hal itu merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa menurut pendapat Ahli asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam suatu keputusan tata usaha Negara yaitu kita mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik karena pengaruh Belanda. Dalam perkembangan hukum Belanda dikenal *de algemene beginselen van behoorlijk bestuur*

Halaman 48 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abvbb). Ciri-ciri abvbb adalah *ongeschreven* (tidak tertulis). Pertanyaannya apakah Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 *ongeschreven* ? *Rechtsbeginselen* (asas hukum) berkaitan dengan *rechtmatigheidsnormen* sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan *onrechtmatig*, kemudian apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan *rechtsbeginselen* seperti kemanfaatan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. *Algemene beginselen* memuat karakter asas (*beginself*) dan sifatnya umum. Dalam ayat 5 sub d Arob en 8 sub d Arob dikatakan asas-asas itu merupakan *in het algemeen rechtsbewustzijn levend moet zijn* (kesadaran hukum umum yang hidup). Dalam hukum kita aaupb baru dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Dalam penjelasan pasal tersebut dirinci 6 asas yang dikutip dari pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Pasal 3 tersebut memuat asas-asas umum penyelenggaraan Negara, jadi bukan aaupb. Hal itu dikutip juga dalam Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Tata Usaha Negara buku II edisi 2007) halaman 62. Dari buku pedoman tersebut yang bisa menjadi acuan adalah butir 10. Penerapan AAUPB mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (halaman 63).

- Bahwa menurut pendapat Ahli konsekuensi hukum apabila Keputusan Tata Usaha Negara melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah seperti telah dijelaskan dalam uraian atas pertanyaan butir 6, *rechtsbeginselen* berkaitan dengan *rechtmatigheidsnormen* sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan tindakan *onrechtmatig*. Dengan demikian aaupb merupakan salah satu parameter pengujian legalitas (keabsahan), sehingga keputusan yang melanggar aaupb mengandung cacat legalitas dan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang berwenang.
- Bahwa menurut pendapat Ahli pertimbangan Baperjakat masuk kedalam tugas Baperjakat untuk menilai dan perbedaan pertimbangan tergantung fakta-fakta yang ada dilapangan.

Halaman 49 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli dasar kewenangannya adalah Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
- Bahwa menurut pendapat Ahli maksud turun jabatan lihat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
- Bahwa menurut pendapat Ahli terjadinya suatu keputusan tata usaha negara batal demi hukum jika tidak ada kewenangan.

SAKSI:

Muhammad Zein, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Tempat/tanggal lahir : Medan 2 November 1952, Agama Islam, Pekerjaan :
Karyawan Swasta. Alamat : Rawa Domba No. 29 RT/RW. 09/07,
Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan Tahun 1993 sebagai Kepala Seksi Direktorat P2, Tahun 1996 sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Solo, Tahun 2000-2003 sebagai Kasubdit di Pusat.
- Bahwa menurut Saksi Direktur Jenderal Bea Cukai harus dapat membedakan kemampuan terutama bidang P2, di P2 harus mempunyai pengalaman dan kemampuan yang baik karena sudah melewati jabatan-jabatan tertentu dan harus mengetahui peraturan.
- Bahwa Saksi menyatakan pengalaman beban analisis kerja waktu kami tahun 2008 job grading baru dimulai, lalu tahun 2009 menjadi bagian yang lebih dirinci oleh Departemen Keuangan.
- Bahwa menurut Saksi ketika seorang pejabat dikirim untuk pendidikan diharapkan dapat menjadi pejabat yang baik di bidangnya, saat diklat atau keilmuannya.
- Bahwa Saksi menyatakan pengalamannya setelah mengikuti pelatihan dan training menurut keilmuannya maka saksi diberi kedudukan yang sesuai dibidangnya.

Halaman 50 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Kantor bea Cukai selalu ada Kantor Wilayah dengan tipe-tipe tertentu yaitu Tipe A atau B, sehingga pengawasan dapat diutamakan di tipe A.
- Bahwa menurut Saksi apabila seseorang ditempatkan dibidang tertentu dinilai dari prestasi kerjanya.
- Bahwa menurut Saksi di bagian P2 dilihat apakah anggota itu mendapatkan info dan mengolah data, sehingga dapat ditentukan penanganannya dengan baik.
- Bahwa menurut Saksi apabila penilaian kinerja pegawai selalu terus menerus membaik berarti atasannya menganggap kerjanya baik, jika ada penilaian yang meningkat, maka yang bersangkutan sudah bekerja sesuai dengan *job deskripsi*.
- Bahwa Saksi menyatakan ada perbedaan beban factual yang paling berat di pulau Jawa.
- Bahwa menurut Saksi apabila kinerja atau penilaiannya membaik dan meningkat sebagai Kepala Penindakan ketika ada promosi mutasi seharusnya kewilayah yang lebih besar dan lebih berat atau Kepala P2 dengan bidang yang sama.
- Bahwa menurut Saksi secara substansi meski jabatannya selevel tapi dari sisi pekerjaan maka dianggap rangkingnya turun
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi termasuk orang yang berprestasi dan tidak pernah prestasinya turun ketika dimutasi.
- Bahwa Saksi menyatakan meskipun berprestasi apabila ada ketentuan organisasi dan penilaian dari Pimpinan jika ada kebutuhan maka hal itu diterimanya.
- Bahwa menurut Saksi ketika pegawai diberangkatkan diklat P2, dan semua orang tersebut didudukkan pada posisi yang sama tergantung kepandaianya atau prestasi dan ketrampilannya.
- Bahwa Saksi menyatakan pendidikan hanya sarana saja.
- Bahwa menurut Saksi aturan-aturan tentang kantor-kantor strategis dimanapun secara tertulis memang tidak ada aturan tertulisnya, akan tetapi di kantor kami

Halaman 51 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada peta-peta yang menunjukkan wilayah-wilayah yang berat dan ringan dan ada tipe-tipenya.

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu bagaimana penilaian job greeding.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada perbedaan tunjangan antara P2 dan fasilitas.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, untuk bisa ditempatkan sebagai Kabid P2, maka harus sesuai dengan pengalamannya, dan Pejabat untuk P2 sebaiknya sudah pernah ditempatkan di bidang-bidang lain sebelumnya.
- Bahwa, Saksi menyatakan, ada perbedaan pelatihan untuk masing-masing bidang, dan sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah mengikuti training dan pelatihan di bidang penindakan, bukan di bidang fasilitas.
- Bahwa, Saksi menyatakan ada pendapatan lain yang sah dan membedakan, yaitu kalau di P2 dan berhasil melakukan penangkapan, maka akan mendapatkan insentif atau premi dari hasil lelang barang tangkapan, sedangkan difasilitas tidak ada, dan di Bea Cukai setiap penangkapan akan diberi tunjangan, ukurannya sesuai banyaknya kasus yang ditangkap.
- Bahwa menurut Saksi grade wilayah walaupun tidak ada Surat Keputusan tertulisnya, akan tetapi dipeta wilayahnya ada.
- Bahwa menurut Saksi di fasilitas tidak ada merangkap jabatan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Desember 2014 dalam persidangan tanggal 31 Desember 2014, untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

Halaman 52 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Penggugat untuk pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:423 / KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I -15 atas nama Penggugat (Hendri Darnadi, SE) NIP:1970.0712.1991.0310.01, Pangkat / Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT menjadi kepala Bidang Fasilitas Kepabeanean Kantor Wilayah DJBC Sulawesi. (Bukti P-1 = T-5).

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap surat keputusan objek sengketa oleh karena menurut Penggugat obyek sengketa dalam proses penerbitannya terdapat cacat administratif karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 November 2014 telah hadir pihak ketiga dalam perkara ini yakni Kabid Penindakan dan Penyidikan Antar Wilayah Bea Cukai Bali, NTB dan NTT bernama Bapak Deni Surjantoro, dan dalam persidangan tersebut telah menyatakan bahwa ia selaku pihak ketiga melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dan menyerahkan penanganan perkara ini sepenuhnya kepada pihak Tergugat (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 9 Oktober 2014 dan mengajukan Eksepsi antara lain Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal standing*), Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*, dan Eksepsi Gugatan *Error in Objecto*, dan menjawab mengenai Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Oktober 2014 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 November 2014.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 dan dalam persidangan tanggal 20 November 2014 pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli bernama Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H., dan 1 (satu) saksi bernama Muhammad Zein, dan seluruh keterangannya menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas *Audi et Alterem Partem* maka Majelis Hakim telah memberikan Tergugat kesempatan-kesempatan mengajukan saksinya baik fakta maupun Ahli sebagaimana yang dimintakan Tergugat antara lain telah memberikan kesempatan pada persidangan tanggal 4 Desember 2014, tanggal 11 Desember 2014, dan tanggal 18 Desember 2014, akan tetapi seluruhnya tidak dipenuhi Tergugat. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerima surat pernyataan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan Tergugat menerima tanggal 18 Desember 2014 sebagai kesempatan terakhir mengajukan saksi dan tidak akan mengajukan permintaan untuk saksi lagi dan sekaligus pada persidangan yang sama Majelis Hakim menerima surat pernyataan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan keberatan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim secara berulang kali kepada Tergugat untuk menghadirkan saksinya sementara setiap kesempatan selalu dinyatakan Tergugat sebagai permintaan kesempatan terakhir namun tidak dipenuhi, dan kedua surat

Halaman 54 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut terlampir dalam berkas perkara dan tertuang dalam berita acara persidangan. Dan sebagai upaya Majelis Hakim untuk tetap memenuhi asas keseimbangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menyarankan apabila Tergugat tidak dapat menghadirkan Ahlinya karena berbagai rintangan maka dapat mengajukan pendapat tertulis Ahlinya sebagai bukti surat di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang tidak dipergunakan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad serius untuk menghadirkan saksinya maupun Ahlinya di muka persidangan dalam perkara ini, sehingga dengan ini Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 02 Oktober 2014 dan selanjutnya mohon untuk Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka sistematika perkara ini adalah mempertimbangkan Eksepsi terlebih dahulu dan selanjutnya mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat berkaitan dengan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2004, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu sebagai berikut :

Halaman 55 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan (*legal standing*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya tentang dalil eksepsi ini Tergugat menjelaskan bahwa dalam obyek sengketa tidak terdapat penurunan jabatan (*demosi*) Penggugat, dimana Penggugat sebelumnya diberhentikan sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Eselon III/a) dan diangkat menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi (Eselon III/a). Bahwa kedua jabatan tersebut mempunyai peringkat jabatan yang sama yaitu Peringkat 18 dan besaran tunjangan jabatan adalah sama yakni Rp.1.260.000.- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), serta Penggugat telah melaksanakan tugas pada kantor baru mulai tanggal 12 Juli 2014 (vide Bukti T-9 yakni Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : SPMT-03/WBC.15/2014 tanggal 12 Juli 2014), maka tidak ada alasan kerugian kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi ini Majelis Hakim menilai sudah berkenaan dengan Pokok Perkara sehingga Majelis Hakim akan menilainya dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai adanya kepentingan Penggugat dalam perkara ini yang menurut Penggugat dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa (Bukti P-1 = T-5), maka Majelis Hakim menunjuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang isinya mengatur : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Halaman 56 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan” adalah kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pertama menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang merupakan *syarat minimal* untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan, maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kepentingan ini dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara perlu ditentukan seberapa besar bobot kepentingan yang berupa adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan yang menjadi objek sengketa, kedua adalah kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, yaitu kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan bersifat langsung, maksudnya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas dan penjelasan bahwa nilai kepentingan merupakan syarat minimal untuk menggugat, dikaitkan dengan obyek sengketa (Bukti T-5) yang didalamnya memuat mutasi atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dipenuhi syarat minimal tentang unsur kepentingan oleh Penggugat untuk memiliki *legal standing*, dan atas Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan (*legal standing*) dinyatakan ditolak.

2. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan gugatan *obscur libel* karena Penggugat tidak mampu menguraikan maupun menunjukkan apa yang dimaksud dengan turun jabatan dalam arti materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aturan hukum yang mengaturnya. Bahwa gugatan juga tidak fokus dan tidak jelas karena memperlakukan peringkat jabatan yang tidak sesuai dengan fakta beban kerja masing-masing unit.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi gugatan *obscuur libel*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah melalui tahap perbaikan formil pada tanggal 18 September 2014 dan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan telah memenuhi syarat formil dan jelas. Sedangkan mengenai dalil lain yang dikemukakan Tergugat dalam bagian Eksepsi ini telah berkenaan dengan Pokok Perkara, maka Majelis Hakim akan mengambil alih dalil lain tersebut dan mempertimbangkannya sekaligus bersama Pokok Perkara, dan atas eksepsi Tergugat tentang Gugatan *obscuur libel* dinyatakan ditolak.

3. Eksepsi *Error in Objecto*

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini Tergugat pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan obyek sengketa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 423 / KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I -15 No. Urut 89 atas nama Penggugat (Hendri Darnani, SE) NIP:1970.0712.1991.0310.01, Pangkat / Golongan Ruang Penata

Halaman 58 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk.I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT dimaksud, yang ada Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 423 / KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I -15 No. urut 89 atas nama Penggugat (Hendri Darnadii, SE) NIP:1970.0712.1991.0310.01, Pangkat / Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi. (Bukti P-1 = T-5), maka gugatan Penggugat ini adalah *Error in objecto*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah memenuhi Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa mengenai penulisan yang salah Majelis Hakim menilai dapat menerimanya sebagai suatu kelalaian Penggugat yang tidak mengurangi esensi Gugatan, yakni mengenai identitas surat keputusan obyek sengketa khususnya tentang penyebutan Nomor surat keputusan, tanggal, identitas obyek sengketa dan Badan/Pejabat TUN sebagai Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa telah tepat, dan Tergugat juga telah mengajukan Jawaban serta bukti-bukti yang berkaitan dengan substansi Bukti P-1 = T-5 dimaksud, sehingga tentang kesalahan penulisan tersebut tidak menyebabkan Gugatan *obscuur libel* ataupun rancu.

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya koreksi dari Majelis Hakim telah diupayakan yakni dalam persidangan tanggal 25 September 2014, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Penggugat apakah dari Gugatannya ada hal-hal yang akan diperbaiki, ditambah ataupun dikurangi dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya, sedangkan Gugatan ini sendiri sudah melalui tahapan perbaikan formil, maka sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 59 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Majelis Hakim berkeyakinan tentang kesalahan penulisan tersebut tidak menyebabkan kesalahan substansiil Gugatan yang memohon pengujian surat keputusan obyek sengketa P-1 = T-5, dan atas Eksepsi gugatan *error in objecto* dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang mendalilkan pada pokoknya Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan secara prosedural dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 107 mengatur : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

Halaman 60 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 1970.0712.1991.0310.01, Eselon III/a, Pangkat Pembina IVa, Jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatan halaman 3 huruf A angka 1 serta diakui Tergugat dalam Jawabannya halaman 9 angka 24. Dan walaupun mengenai SK Penggugat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT tidak dilampirkan sebagai bukti namun hal ini sudah mendapat pengakuan dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, maka pengakuan ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan.
2. Bahwa sesuai Bukti P-4 (Keputusan Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Nomor KEP-18/WBC.12/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2012) telah ditetapkan Nilai Kinerja Pegawai atas nama Penggugat adalah 104,4%.
3. Bahwa sesuai Bukti P-5 (Keputusan Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Nomor KEP-06/WBC.12/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2013) telah ditetapkan Nilai Kinerja Pegawai atas nama Penggugat adalah 116,74%.

Halaman 61 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya sesuai Bukti T-13 (Salinan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor: 209/KMK.01/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan) pihak Tergugat membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi Pusat Kementerian Keuangan, dan pada Bagian kedelapan Bukti T-13 ini menyatakan Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
5. Bahwa selanjutnya Tergugat berdasarkan Bukti P-1 = T-5 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KM.1/UP.11/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang menetapkan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT (Eselon IIIa) dan diangkat menjadi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi (Eselon IIIa).
6. Bahwa dalam Bukti P-1 = T-5 memuat pada bagian "Menimbang" huruf (b) sebagai berikut : "bahwa mutasi dalam jabatan eselon III sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan tanggal 11 April 2014."

Menimbang, bahwa setelah menyusun fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian mengenai :

Apakah Tergugat dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa dari segi kewenangan maupun segi prosedural formil telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat ?

Halaman 62 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Majelis Hakim mengutip dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara khususnya :

(a) Pasal 1 angka 9 : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

(b) Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 (Bukti T-2) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural khususnya :

(a) Pasal 2 ayat (2) mengatur: “Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.”

(b) Pasal 1 angka 4 mengatur : “Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Bupati/Walikota.”

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya :

Halaman 63 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Pasal 12 ayat (1) mengatur ; "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (b) Pasal 1 angka (3): "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, serta pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen."
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Bukti T-1) tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 53 mengatur : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : huruf (a) menteri di kementerian.

Menimbang, bahwa dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Tergugat merupakan Pimpinan Instansi dan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang diberikan kewenangan untuk melakukan antara lain menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, maka mengenai segi kewenangan penerbitan surat keputusan obyek sengketa (Bukti P-1 = T-5) menurut pendapat Majelis Hakim telah tepat dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melakukan penilaian surat keputusan objek sengketa dari segi formal prosedural Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam membentuk Baperjakat sesuai Bukti T-13 (Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 209/KMK.01/2014

Halaman 64 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2014) adalah untuk memberikan pertimbangan kepada Tergugat dalam pemindahan dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-1 = T-5 pada bagian "Menimbang" huruf (b) mencantumkan : "bahwa mutasi dalam jabatan eselon III sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dalam sidang Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan Instansi Pusat Kementerian Keuangan tanggal 11 April 2014."

Menimbang, bahwa selain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam jabatan Struktural (Bukti T-2) pasal 14 maka sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 (Bukti T-2) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural khususnya Pasal 2 ayat (2) mengatur: "Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.", sedangkan dalam pembuktian di persidangan perkara aquo tidak terdapat adanya bukti surat tentang pertimbangan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maupun bukti tentang Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Keuangan tanggal 11 April 2014 tersebut yang memberikan pertimbangan kepada Tergugat dalam pemindahan dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah termasuk mengenai pemindahan Penggugat, bahkan Baperjakat baru terbentuk tanggal 19 Juni 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 (Bukti T-2) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural khususnya Pasal 2 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang Bukti T-14 (Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia) yang ditandatangani Penggugat tanggal 29 Juli 1990, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan syarat dari undang-undang yang harus dipenuhi ketika setiap warga negara

Halaman 65 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pegawai Negeri, namun Majelis Hakim berpendapat mengenai pemindahan Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada Instansi Pusat tetap dilaksanakan dengan memperhatikan pengembangan karier PNS dan harus bertujuan untuk meningkatkan penghargaan bagi PNS sesuai dengan prestasi kinerjanya khususnya Penggugat yang sesuai Bukti P-4 dan p-5 memiliki nilai kinerja diatas 100%, dan pemindahan dilaksanakan dengan mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Bukti T-1) tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 69 yakni :

1. Ayat (1) : Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi Pemerintah.
2. Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas tentang pemutasian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah termasuk mengenai pemindahan Penggugat tidak semata-mata dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun pemutasian merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh Instansi Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi M. Zein yang menerangkan bahwa pejabat yang ditempatkan di bidang Penindakan sebaiknya sudah pernah bertugas di bidang-bidang lain, dan saksi mengetahui training-training yang diikuti Penggugat adalah di bidang penindakan bukan fasilitas. Saksi menjelaskan bahwa dibea cukai setiap penangkapan diberikan tunjangan khusus sesuai banyaknya kasus yang ditangkap sesuai prestasinya.;

Menimbang, bahwa mengenai pengujian terhadap asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam

Halaman 66 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 (Bukti T-2) sebagaimana diuraian diatas dan penerbitan surat keputusan obyek sengketa memiliki cacat prosedural, dan telah melanggar asas bertindak cermat, yang sebagaimana dijelaskan Ahli Prof. Philipus M. Hadjon asas ini menghendaki pejabat administrasi negara melakukan persiapan yang baik dan melakukan asas kecermatan formal, yakni bertindak hati-hati agar tidak menerbitkan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka telah terbukti dari aspek procedural penerbitan obyek sengketa mengandung cacat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi perkaranya dan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan atas obyek sengketa tersebut dinyatakan batal serta kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa penunjukan pegawai menjadi tenaga pengajar diklat intelijen taktis T.A 2007 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Tenaga Pengajar diklat intelejen dengan mata pelajaran intelejen taktis. Selanjutnya berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Tugas sebagai Tenaga Pengajar DTSS Intelijen analisis dan DTSS Keterampilan Penggunaan x-ray cabin dan cargo T.A 2011 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat menjadi pengajar pada diklat tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-12 berupa surat Sekretaris Negara Nomor B-11486/Setneg/Setmen/KTLN/08/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal persetujuan penugasan ke Luar Negeri diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah ditugaskan untuk mengikuti export control training di University of Georgia, Amerika Serikat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah tepat berada pada Bidang

Halaman 67 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penindakan dan Penyidikan, sehingga memenuhi kualifikasi untuk dikembalikan dalam jabatan semula sehingga sesuai Pasal 97 ayat (11) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugat kembali dalam posisi, jabatan dan kedudukan semula.

Menimbang, bahwa sesuai bukti sebagai berikut :

- (a) Bukti T-7 yakni Pemberitahuan Melaksanakan Tugas (Model KPGIV-B) Nomor : PEM-13/WBC.15/UP.9/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang menjelaskan Penggugat telah melaksanakan tugas di Kanwil DJBC Sulawesi Selatan mulai tanggal 12 Juli 2014.
- (b) Bukti T-8 yakni Naskah Serah Terima jabatan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Nomor: BA-33.A/WBC.15/UP.10/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menerima jabatan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan kantor Wilayah DJBC Sulawesi.
- (c) Bukti T-9 yakni Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT-03/WBC.15/2014 tanggal 12 Juli 2014 yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan tugas pada kantor Wilayah DJBC Sulawesi.
- (d) Bukti T-10 yakni Surat Pernyataan menduduki Jabatan Nomor: SPMJ-03/WBC.15/UP.10/2014 tanggal 12 Juli 2014 yang menyatakan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2014 telah menduduki jabatan Kepala Bidang Fasilitas Kantor Kepabeanaan Kanwil DJBC Sulawesi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tepat dengan melaksanakan tugasnya selama perkara pengujian obyek sengketa Bukti P-1= T-5 ini berlangsung sampai memperoleh kekuatan hukum tetap guna menghindari permasalahan kepegawaian berikutnya bagi Penggugat, dan untuk itu mengenai permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat dinyatakan ditolak.

Halaman 68 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan dengan putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 423 / KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Lampiran I -15 atas nama Penggugat (Hendri Darnadi, SE) NIP:1970.0712.1991.0310.01, Pangkat / Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT menjadi kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:423 / KM.1/UP.11/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan

Halaman 69 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Lampiran I -15 atas nama Penggugat (Hendri Darnadi, SE) NIP:1970.0712.1991.0310.01, Pangkat / Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT menjadi kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi.

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kembali dalam posisi, jabatan dan kedudukan semula yakni kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTT dan NTB.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 oleh Kami, ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., dan HARYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh KISWONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

Ttd

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KISWONO, S.H.

Halaman 70 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	30.000,-
- ATK	50.000,-
- Panggilan	80.000,-
- Meterai Putusan	6.000,-
- Redaksi Putusan	5.000,-

Jumlah : 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dicatat Disini :

- Bahwa perkara Nomor : 181/G/2014/PTUN.JKT telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015, dan sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini, para pihak belum mengajukan upaya hukum banding.
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pihak Tergugat.

Jakarta, 22 Januari 2015

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

WAKIL PANITERA

DIDI SUNARDI, S.H., M.H.

NIP. 19660130 199403 1 001

Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUN-JKT